

ABSTRAK

Muhammad Rahman. 2023. *Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi atas Penilaian Ulama.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si (2) Dr. Ahmad Muhajir, MA.

Kata Kunci: Penilaian ulama, Perda miras, HST

Di dalam masyarakat yang agamis, ulama memiliki kedudukan sosial yang penting. Mereka dihormati karena ilmu agamanya dan karena perannya dalam membina masyarakat baik di bidang aqidah, syariah maupun akhlak. Mereka juga berinteraksi dengan masyarakatnya sehingga mengetahui dinamika dan kejadian-kejadian penting baik secara sosial maupun budaya. Penelitian ini mencari tahu penilaian ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang dampak yang mereka lihat dan rasakan dari adanya perda penanggulangan minuman keras (miras). Sudah 10 tahun lebih kabupaten ini memilikinya dan dikenal dengan perda nomor 15 tahun 2011. Peneliti memiliki dua rumusan masalah: pertama, bagaimana penilaian ulama HST terhadap peredaran miras di kampung mereka masing-masing dan kedua, bagaimana penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi peredaran miras.

Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan 35 ulama di 8 kecamatan di wilayah Kabupaten HST. Para narasumber ini dikelompokkan ke dalam empat kategori: ulama dari organisasi Islam, ulama dari pondok pesantren, penceramah agama, dan imam sholat di kampung-kampung. Wawancara menggunakan panduan kuesioner yang telah disusun sebelumnya dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

Para narasumber menganggap bahwa dampak Perda Penanggulangan Minuman Beralkohol di bawah harapan. Sosialisasi dan patroli oleh penegak hukum memang ada dan sebagian pemabuk lama sudah tak terlihat lagi. Namun konsumsi maupun penjualan miras tidak hilang dari bumi HST. Lebih lanjut, para ulama yang diwawancarai menganggap kinerja pemerintah dalam penanggulangan minuman beralkohol tidaklah istimewa. Hal ini karena nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat sudah melarang konsumsi dan perdagangan minuman beralkohol. Jadi masyarakat tidak mabuk atau berjualan miras lebih karena mereka patuh pada agama.